



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Majapahit No. 44 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Laman: ntb.kemenkumham.go.id Email : kanwilditjenpasntb@gmail.com

Nomor : WP.21-PR.04.01-25 6 Januari 2025
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Yth. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
di tempat

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor: PAS.1-OT.01.01-2 perihal Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 tanggal 5 Januari 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025 (Terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah



Anak Agung Gde Krisna
NIP.198001042000121001



LIKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Semester II

**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
NUSA TENGGARA BARAT**

2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini berdasarkan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester II Tahun 2025.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi, serta bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 2 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah




Anak Agung Gde Krisna
NIP.198001042000121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh pelaksanaan kebijakan yang sudah ditempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024.

Gambar 1. 1 Nilai Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Semester II Tahun 2025



PAGU	REALISASI Juli-Desember	SISA	%
128.493.465.000	70.951.837.178	5.752.558.014	95,27

Gambar 1. 2 Nilai IKPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025

Semester I Tahun 2025
70,77

Semester II Tahun 2025
95,55


IKPA

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders Pemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa Indikator Kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan bahan percepatan agar target pada tahun 2025 dapat tercapai. Berikut capaian kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semester II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semester II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya pengendalian mutu penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks	3,76	117,59%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100 %	100%	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 Indeks	3,95	112,53%


Pagu anggaran tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp.128.493.465.000,- (serratus dua puluh delapan miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pagu tersebut tersebar pada DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.3.193.724.000,- (3% dari total), dan 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Rp.125.299.741.000,- (99% dari total), dengan rincian sebaran sebagai pada gambar berikut:



Gambar 1. 3 Sebaran anggaran Kantor Wilayah Ditjenpas NTB Semester II Tahun 2025

Realisasi anggaran Semester II Setelah adanya revisi anggaran Tahun 2025 sebesar 95,27% atau sejumlah Rp.122.740.906.986,- (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian realisasi per jenis belanja sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai 96,22% (Rp. 53.565.869.658,-) dari pagu sebesar Rp.54.813.824.000,-;
2. Realisasi belanja barang 85,23% (Rp. 63.883.383.469 -) dari pagu sebesar Rp. 68.214.459.000,-;
3. Realisasi belanja modal 64,15% (Rp. 5.291.653.859,-) dari pagu sebesar Rp.5.465.182.000,-.



Gambar 1. 4 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sebesar 95,55%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mempertahankan nilai indikator yang sudah baik dan meningkatkan kembali nilai indikator IKPA yang masih belum mencapai target. Dengan terpenuhinya target penyerapan anggaran, berdampak positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dan seluruh jajaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
C. ASPEK STRATEGIS	12
D. ISU STRATEGIS	13
E. SISTEMATIKA LAPORAN	15
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT 2025-2029	20
B. TUJUAN	23
C. SASARAN STRATEGIS DAN TATA NILAI	24
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.....	35
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	39
BAB IV	42
PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. SARAN	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel1.1 Data Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semester II Tahun 2025	iii
Tabel1.2 Alamat Kantor Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB.....	4
Tabel2.1 Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat.....	25
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025	25
Tabel2.3 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Per Jenis Kegiatan Tahun 2025	26
Tabel2.4 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara barat Per Jenis Belanja Tahun 2025	28
Tabel3.1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Ditjenpas Tahun 2025	25
Tabel3.2 Jumlah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB dan capaian kinerja periode Semester II	27
Tabel3.3 Instrumen Perhitungan Indeks Pengendalian Mutu.....	27
Tabel3.4 Rencana Aksi di Lingkup UPT Pemasyarakatan.....	30
Tabel3.5 Tabel Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.....	31
Tabel3.6 Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi	31
Tabel3.7 Tabel capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat	35
Tabel3.8 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Per Jenis Kegiatan Tahun 2025	35
Tabel3.9 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Per Jenis Belanja Tahun 2025	37
Tabel3.10 Tabel Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Semester II Tahun 2025	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Semester II Tahun 2025.....	ii
Gambar 1.2 Nilai IKPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Semester II Tahun 2025	ii
Gambar 1.3 Sebaran anggaran Kantor Wilayah Ditjenpas NTB Semester II Tahun 2025	iv
Gambar 1.4 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat	v
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025	8
Gambar 3.1 Nilai IKPA.....	38



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
NUSA TENGGARA BARAT**

BAB I

Pendahuluan



KANWIL DITJENPAS NTB



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah instansi vertical pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat di dukung oleh 13 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat terdapat pada 2 pulau utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Alamat Kantor Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB

No	Satuan Kerja	Alamat	Jumlah SDM
1	Kantor Wilayah	Jalan Majapahit 44 Kota Mataram	82
2	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	Jl. Pramuka, Dusun Pemangket Kab. Lombok Barat	131
3	Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar	Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa	87
4	Lapas Kelas IIB Dompu	Kec. Woja, Kabupaten Dompu	
5	Lapas Kelas IIB Selong	Sandubaya, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur,	76
6	Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	Desa Selebung, Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah	65
7	LPKA Kelas II Lombok Tengah	Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah	61
8	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	Jl. Hos Cokroaminoto No.5, Kota Mataram	89
9	Bapas Kelas I Mataram	Jl. Kokok Segara Raya, Kota Mataram	60
10	Bapas Kelas II Sumbawa Besar	Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa	22

11	Rutan Kelas IIB Praya	Jl. Basuki Rahmat No.2, Praya, Kabupaten Lombok Tengah	81
12	Rutan Kelas IIB Raba Bima	Jl. Langsat, Rabangodu, Kec. Raba, Kab. Bima	59

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan:

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Mewujudkan transparan pada Instansi Pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Memelihara kepercayaan masyarakat keapda pemerintah.

Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap Instansi Pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang secara sistematis akan mengarahkan Instansi Pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai

akuntabilitas yang akhirnya disampaikan kepada Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut harus menggambarkan kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penyelenggara negara, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Diharapkan penyusunan LKjIP Semester II Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat mampu menggambarkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 bulan tahun anggaran 2025.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS:

Menyelenggarakan penegakan hukum permasyarakatan di wilayah dan meningkatkan reformasi Birokrasi di lingkup Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

FUNGSI:

1. Program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pelaksanaan bimbingan pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehata, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

- tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;
 5. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja dibawahnya;
 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan umum;
- b. Bidang Pelayanan dan Pembinaan;
- c. Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Struktur organisasi dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TIPE A**



Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025

1. Kepala Bagian Tata Usaha

TUGAS:

Melaksanakan penyusunan dan koordinasi rencana program dan anggaran, penataan organisasi, tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, komunikasi publik, kerja sama, keprotokolan, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, barang milik negara, administrasi umum, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, arsip, dan persuratan, dan rumah tangga.

FUNGSI:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, teknologi informasi, pengolahan data, dan komunikasi publik;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
- g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, kerumahtanggaan, urusan kearsipan, dan persuratan.

2) Bidang Pelayanan Dan Pembinaan

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang pelayanan tahanan dan anak serta pembinaan narapidana dan anak binaan.

FUNGSI:

- a. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- b. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana

- dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja dibawahnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pelayanan tahanan dan anak, layanan kepribadian dan kemandirian, pendidikan anak, dan layanan pelindungan hukum, serta administrasi pembinaan narapidana dan anak binaan, pembinaan kepribadian dan kemandirian, kegiatan kerja produksi dan pemberdayaan ekonomi, serta integrasi dan pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

3) Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas teknis di bidang pembimbingan kemasyarakatan.

FUNGSI:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya;
- b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien

- pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan
- c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya.

4) Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal

TUGAS:

Melaksanakan, dan mengoordinasikan, serta fasilitasi penyelenggaraan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian tugas di bidang perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, intelijen, dan kepatuhan internal.

FUNGSI:

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan Investigasi Internal satuan kerja dibawahnya;
- b. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tugas teknis di bidang administrasi pembimbingan kemasyarakatan, pendampingan klien pemasyarakatan, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di lingkungan satuan kerja di bawahnya; dan

c. penyiapan pelaksanaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan monitoring, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perawatan kesehatan dasar dan kebutuhan khusus, perawatan kesehatan lanjutan, rehabilitasi, pencegahan penyakit menular, kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan, intelijen pemasyarakatan, pencegahan gangguan keamanan, pemeliharaan keamanan, pengamatan dan penegakkan disiplin, penindakan dan pemulihan, serta pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal di lingkungan satuan kerja dibawahnya.

C. ASPEK STRATEGIS

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia terbagi dan dilaksanakan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional. Beberapa potensi utama lembaga pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat antara lain::

1. Pengembangan Kemandirian Pangan (Internal), UPT Pemasyarakatan menjadi sub-sistem yang mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan produksi pangan mandiri dengan cara :
 - a. Optimalisasi Lahan Tidur : Memanfaatkan seluruh lahan kosong yang dimiliki Lapas / Rutan untuk kegiatan pertanian, perikanan atau peternakan;

- b. Swasembada Pangan Internal : menggunakan hasil produksi untuk kebutuhan konsumsi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas / Rutan, sehingga mengurangi beban anggaran negara untuk belanja bahan makanan;
2. Pemberdayaan WBP dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, atau UMKM untuk menyediakan pelatihan sesuai dengan pasar kerja yang dibutuhkan;
3. Pengelolaan Lingkungan dengan melakukan Inovasi dalam pengelolaan limbah dan energi terbarukan;
4. Mengembangkan produk unggulan, mendorong UPT Pemasyarakatan untuk menciptakan produk khas yang akan menjadi brand image sehingga mempunyai nilai jual dan identitas;
5. Mengembangkan kerikulum pembinaan yang adaptif dan berbasis kebutuhan pasar kerja, jika memungkinkan menggunakan pembelajaran digital agar proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur.

D. ISU STRATEGIS

Permasalahan dalam pembangunan pemasyarakatan mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem pemasyarakatan di Indonesia. Konteks permasalahan yang mendasar dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan baik UPT Balai Pemasyarakatan, UPT Rumah Tahanan Negara, maupun UPT Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan adalah belum terpahaminya konsep dan tugas, serta fungsi Pemasyarakatan pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga memberikan kecenderungan atas ketidakoptimalan bekerjanya sistem Pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana. Permasalahan tersebut dapat menjelaskan realitas hubungan antara lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang masih menunjukkan hubungan yang kurang sinergis, khususnya dalam hal interkoneksi diantara sub sistem peradilan pidana. Terkait dengan tugas-tugas Kepolisan dibidang penyidikan, Kejaksaan dibidang penuntutan (dan penyidikan), serta Pengadilan (hakim) dalam pemeriksaan

dipersidangan, terdapat beberapa kondisi yang kurang kondusif yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Uraian dalam bagian ini akan memaparkan isu-isu strategis pada setiap UPT Pemasyarakatan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan terkait dengan bekerjanya sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. *Overcrowding*, kondisi overcrowding menjadi penghambat utama bagi semua potensi yang ada. Kelebihan kapasitas memaksa Satker untuk lebih fokus pada aspek keamanan dan ketertiban daripada pembinaan, sehingga program kemandirian menjadi terganggu, Jumlah WBP yang terlalu banyak menyulitkan petugas untuk memberikan pembinaan secara personal dan intensif, yang diperlukan untuk hasil yang maksimal.
 2. Keterbatasan Sumber Daya, Anggaran operasional yang minim seringkali tidak mencukupi untuk pengadaan bahan baku, perawatan alat produksi, atau pembaruan teknologi yang menunjang inovasi, Banyak fasilitas bengkel kerja/pelatihan yang sudah tua atau jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah WBP yang membutuhkan pembinaan, serta jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP (*overcrowding*) menyebabkan fokus utama petugas beralih ke pengamanan, mengurangi waktu untuk pembinaan kemandirian dan pengembangan inovasi.
 3. Penguatan Keamanan dan Pengawasan dalam Ekosistem Pariwisata Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata internasional meningkatkan risiko kejahatan terkait turis asing (narkotika, cybercrime, money laundering). Dibutuhkan model pengawasan dan penanganan warga binaan asing yang lebih adaptif, termasuk kerja sama dengan instansi seperti Imigrasi, Kepolisian, Konsulat, dan lembaga internasional.
 4. Pencegahan & Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas/Rutan
- Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu jalur strategis peredaran narkoba, sehingga penyelundupan melalui kunjungan, oknum petugas, serta jaringan terorganisir. Dan Perlu penguatan SOP, intelijen

- pemasyarakatan, dan teknologi keamanan (body scanner, CCTV terpadu, jam berkunjung digital).
5. Revitalisasi Pembinaan Kemandirian Berbasis Potensi Lokal
Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kerajinan, seni, pariwisata, dan kuliner yang tinggi. kurangnya pemasaran dan kerja sama hasil kemandirian WBP dengan dunia usaha, belum optimalnya sertifikasi kompetensi, serta akses pasar digital.
 6. Peningkatan Profesionalisme & Integritas SDM Pemasyarakatan
Tuntutan publik terhadap integritas dan kualitas layanan semakin tinggi dan Risiko pelanggaran disiplin, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi perhatian.
 7. Penguatan Layanan Kesehatan & Kesehatan Mental Warga Binaan
Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV/AIDS), kesehatan mental, dan kebutuhan rehabilitasi narkotika dan Keterbatasan tenaga medis dan fasilitas layanan kesehatan di beberapa Lapas/Rutan.
 8. Mitigasi Keamanan Infrastruktur Pemasyarakatan
Nusa Tenggara Barat banyak peninggalan belanda rawan bencana (gempa, tsunami, kebakaran). Sejumlah UPT pemasyarakatan memiliki gedung tua atau terbatas sarana keselamatan.
 9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana
Pemanfaatan Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh adat, desa adat/banjar, dan pelaku UMKM dalam mendukung reintegrasi sosial.
 10. Penguatan Tata Kelola, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas
Tantangan dalam mempertahankan WBK/WBBM dan meningkatkan kualitas layanan public dam perlu penyederhanaan layanan, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang lebih kuat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

LKjIP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat semester II Tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama periode Juli-Desember Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian

kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya

menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.



**KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
NUSA TENGGARA BARAT**

BAB III

Perencanaan Kinerja



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat untuk 5 tahun kedepan yang disusun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penyusunan Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Sesuai dengan peraturan dimaksud, selain visi dan misi, dalam Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat juga memuat tujuan, Sasaran Program, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025, serta fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2025-2029. Perencanaan kinerja pada tahun ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang sama yang ditargetkan pada kinerja tahun 2025, sehingga terdapat penyesuaian target kinerja pada tahun 2025 yang masih berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam menyusun target kinerja Pemasyarakatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra yang telah disahkan.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, serta melaksanakan Renstra Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat 2025-2029 secara profesional, responsif, integritas, modern, akuntabel (PRIMA).

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT 2025-2029

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan di Bidang Pemasyarakatan Periode Tahun 2025-2029, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat memiliki visi yang selaras dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 dengan menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Melalui visi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. MISI

Misi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat selaras dengan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025- 2029 yang memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional. Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.
2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

B. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan,

sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Tujuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat selaras dengan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

C. SASARAN STRATEGIS DAN TATA NILAI

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan.

D. PERJANJIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

Untuk mencapai sasaran kegiatan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi Indikator Kinerja dan target capaian yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui . Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kegiatan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp.746.715.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.447.009.000,-

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks
2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	100%

	kewilayahannya	di lingkup kewilayahannya	
		1. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks

2. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Per Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 746.715.000
	6170.AEA.001 Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 83.222.000
	051. Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI	Rp. 14.077.000
	052. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 67.545.000
	053. Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan, dan Informasi	Rp. 1.600.000
	6170.BDB.001. Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 305,448,000
	051. Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan	Rp. 65.986.000
	052. Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 167.097.000
	6170.BHB.001. Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 133,538,000

	051. Pencegahan dan penindakan UPT Pemasyarakatan	Rp. 126,800,000
	052. Pemindahan WBP	Rp. 6,738,000
	6170.BIC.001. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
	051. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 224,507,000
2	137.04.WA Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,447,009,000
	6172.EBA.956.Layanan BMN	Rp. 13,804,000
	051. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 13,804,000
	6172.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 8,150,000
	051. Penyediaan Informasi Publik	Rp. 8,150,000
	6172.EBA.962. Layanan Umum	Rp. 255,137,000
	051. Urusan Umum dan rumah tangga	Rp. 255,137,000
	6172.EBA.994. Layanan Perkantoran	Rp. 2,123,594,000
	001. Gaji dan Tunjangan	Rp. 1,993,523,000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 130,071,000
	6172.EBC.954. Layanan Manajemen SDM	Rp. 11,780,000
	051. Pembinaan Kepegawaian	Rp. 11,760,000
	052. Administrasi Kepegawaian	Rp. 20,000
	6172.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 34,544,000
	051. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp. 50,553,000

Tabel 2. 4 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara barat Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU
1	Belanja Pegawai	Rp 2.224.922.000
2	Belanja Barang	Rp 840.011.000
3	Belanja Modal	Rp 0
TOTAL		Rp 3.064.933.000



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT

BAB III Akuntabilitas Kinerja S NTB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia No. M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang penyusunan rencana strategis satuan kerja Tahun 2025-2029, Kantor Wilayah Ditjenpas mengampu 2 Sasaran Program dan 3 Indikator Sasaran Program yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Kanwil Ditjenpas NTB Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks	3,76	117,59
2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi	100%	100%	100%

	kewilayahan	birokrasi di lingkup kewilayahan			
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51 Indeks	3,95	112,53%

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

1. INDEKS PENEGAKAN HUKUM PEMASYARAKATAN DI WILAYAH

Indikator Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah merupakan tolok ukur komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana standar kualitas layanan dan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di suatu wilayah telah terpenuhi dan dipertahankan.

Adapun untuk penghitungan Indeks tersebut menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$(PLP)+(PCT) : 25\%$$

Keterangan :

% = Persentase

PLP : Tingkat penyelesaian program/kegiatan tepat waktu (Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana/Total kegiatan) x 50% (Bobot Nilai)

PCT : Persentase pencapaian target kinerja organisasi (Jumlah target kinerja tercapai/Total target kinerja yang ditetapkan) x 50% (Bobot Nilai)

Tabel 3. 2 Jumlah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB dan capaian kinerja periode Semester II

Satuan Kerja	Capaian Kinerja Semester II			
	Jumlah IKK yang Selesai		Jumlah Target Kinerja	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Lapas Kelas IIA Lombok Barat	11	8	610,75	529,4143761
Lapas Perempuan Kelas IIB Mataram	11	9	610,75	920,3947368
Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	11	9	610,75	742,5
Lapas Kelas IIB Selong	11	9	610,75	814,0804333
Lapas Kelas IIA Sumbawa	11	8	610,75	696,3273669
Lapas Kelas IIB Dompu	11	10	610,75	806,158
Rutan Kelas IIB Praya	13	8	847,75	667,5
Rutan Kelas II Bima	13	10	847,75	917,736906
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah	10	5	606,75	431,6346154
Bapas Kelas I Mataram	7	5	380,25	739
Bapas Kelas II Sumbawa	7	4	380,25	463

Pada table tersebut dapat dilihat jumlah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dan capaian kinerjanya untuk periode Semester II, dapat dilihat untuk capaian jumlah IKK 11 UPT belum dapat memenuhi target, untuk target kinerja dari 11 Unit pelaksana Teknis yang ada, 8 diantaranya memenuhi target. Data tersebut kemudian dikompilasikan untuk menghitung Indeks Pengendalian mutu penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah.

Tabel 3. 3 Instrumen Perhitungan Indeks Pengendalian Mutu

1. PLP

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL IKK	JUMLAH IKK YANG SELESAI SESUAI RENCANA
BAPAS	7	2	14	9
LAPAS	11	6	66	53
RUTAN	13	2	26	18
LPKA	10	1	10	5

Total Kegiatan	116
Jumlah kegiatan yang selesai sesuai rencana	85
NILAI PLP	0,36637931

2. PCT

SATKER	JUMLAH IKK	JUMLAH TARGET (%)	JUMLAH UPT DI WILAYAH	TOTAL TARGET	JUMLAH KINERJA (%)	TARGET TERCAPAI
BAPAS	7	380,25	2	760,5	1202	
LAPAS	11	610,75	6	3664,5	4508,874913	
RUTAN	13	847,75	2	1695,5	1585,236906	
LPKA	10	606,75	1	606,75	431,6346154	
RS	3	267,75		0		
Total target kinerja yang ditetapkan					6727,25	
Jumlah target kinerja tercapai					7727,529317	
NILAI PCT					0,6	

Pada semester II Tahun 2025 Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTB memperoleh nilai PLP sebesar 0,36 dan nilai PCT sebesar 0,6

Indeks IKK 17.1 Kantor Wilayah Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
	3,2	3,7628986	117,5905807

Berdasarkan nilai PLP dan PCT yang diperoleh kemudian dimasukan kedalam formulasi penghitungan sehingga menghasilkan nilai Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan di Wilayah sebesar 3,76, nilai tersebut lebih besar dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat yakni sebesar 3,2. Berdasarkan data tersebut maka indeks pengendalian mutu penyelenggaraan pemasayarakatan di wilayah untuk semester II Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik.

SASARAN KEGIATAN 2

1. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahannya

Sasaran Kegiatan diatas dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahannya

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,

meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang

diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Proses tindak lanjut implementasi Reformasi Birokrasi selanjutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya keras guna mewujudkan pelayanan prima melalui perbaikan kinerja dan pelayanan kepada publik dalam bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pelayan masyarakat harus mampu melakukan perubahan yang signifikan pada elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik

1) Capaian

Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan merupakan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan integritas aparatur pada satuan kerja yang berada di wilayah. Capaian ini mencerminkan sejauh mana unit pelaksana di daerah telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan pada berbagai area perubahan, seperti manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian indikator di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal emasyarakat Nusa Tenggara Barat diperoleh dengan mengambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasyarakatan pada B09 tahun 2025. Dalam indikator ini terdapat 11 (sebelas) UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan indikator kegiatan yang dimaksud, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Rencana Aksi di Lingkup UPT Pemasyarakatan

NO	UNIT KERJA	TARGET RAT RB B- 12	REALISASI RAT RB B- 12	CAPAIAN RAT RB B-12 (%)
1	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat	78	78	100%
2	Bapas Kelas I Mataram	73	66	90%
3	Lapas Kelas IIA Lombok Barat	73	66	90%
4	Lapas Kelas IIB Selong	73	57	78%
5	Rutan Kelas IIB Praya	73	69	95%
6	Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar	73	61	94%
7	Rutan Kelas IIB Raba Bima	73	59	67%
8	Lapas Kelas IIB Dompu	73	61	80%
9	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	73	68	93%
10	Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah	73	61	83%
11	Bapas Kelas II Sumbawa Besar	73	57	78%
12	LPKA Kelas II Lombok Tengah	73	69	94%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk kantor wilayah memiliki target 73 dan sudah terealisasikan sebanyak 73, maka untuk indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\% = \frac{43}{43} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Sehingga berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan yaitu sebesar 100%.

Tabel 3. 5 Tabel Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	IKK 19.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Target Jangka Menengah Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						
No	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data yang disajikan diatas, pada semester II tahun 2025 realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Nusa Tenggara barat telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 100%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target RPJMN 2025-2029 realisasi indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kewilayahan sama setiap tahunnya yakni 100%.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional pada indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup kewilayahan menunjukkan sejauh mana satuan kerja di wilayah tersebut mampu melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan target nasional. Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat telah mampu merealisasikan dari target yang ditentukan, sehingga capaian kinerja menjadi 100%.

3) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- a. Keberhasilan pelaksanaan layanan di satker didukung oleh perbaikan sarana dan prasarana secara rutin. Hal ini mencakup pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kerja, sistem administrasi, serta teknologi pendukung pelayanan publik..
- b. Program pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan mentoring menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan layanan. SDM yang kompeten dapat melaksanakan prosedur pelayanan dengan tepat, meningkatkan produktivitas, serta menghadirkan layanan publik yang berkualitas tinggi.

- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin membantu mengidentifikasi hambatan, mengevaluasi efektivitas program, serta merumuskan langkah perbaikan.

4) Efisiensi Terhadap SDM Dan Penggunaan Anggaran

Dengan terbatasnya jumlah petugas untuk melaksanakan penyusunan

rencana aksi reformasi birokrasi, namun dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada sehingga target indikator dapat tercapai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM dapat dikatakan efisien, terutama pada sub komponen Pelaksanaan Reformasi birokrasi.

5) Upaya Perbaikan Ke Depan

- a. Memperbaiki dan menambah sarana serta prasarana pendukung pelayanan, termasuk fasilitas administrasi, ruang layanan, dan teknologi informasi. Tujuannya agar proses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien, nyaman, dan sesuai standar.
- b. Upaya perbaikan mencakup pelatihan, workshop, dan pendampingan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. SDM yang terampil dan profesional akan mampu memberikan layanan berkualitas tinggi, cepat, dan tepat kepada Masyarakat

SASARAN KEGIATAN 2

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan

1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan

Indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan merupakan instrumen khusus yang digunakan pada instansi pemerintah, khususnya pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengukur kualitas, efektivitas, serta kepuasan

seluruh pegawai lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap berbagai layanan administrasi yang diberikan oleh unit kesekretariatan, seperti layanan umum, keuangan, dan sumber daya manusia, dengan menilai indikator seperti kemudahan prosedur, kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan keadilan. Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan bertujuan untuk mendorong reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

1) Capaian

Tingkat kepuasan Layanan Kesekretariatan Pada Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat diukur berdasarkan beberapa parameter, yaitu:

- a. Kompleksitas persyaratan layanan;
- b. Kejelasan informasi layanan;
- c. Kemudahan prosedur layanan;
- d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
- e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
- f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
- g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
- h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
- i. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
- j. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Tabel capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

SK 19. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahannya				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	IKK 19.2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,95	113,7

Keberhasilan layanan kesekretariatan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat IT, ruang kerja yang layak, dan sistem administrasi digital. Fasilitas ini memungkinkan proses administrasi berjalan lebih cepat, efisien, dan akurat.

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan sebesar **Rp3.193.724.000** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Per Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1	137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 746.715.000
	6170.AEA.001 Koordinasi Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 83.222.000
	051. Koordinasi Dilkumjakpol, Pemda, TNI	Rp. 14.077.000
	052. Koordinasi Teknis Pemasyarakatan	Rp. 67.545.000
	053. Layanan Kerjasama, Pengaduan,	Rp. 1.600.000

	Perizinan, dan Informasi	
	6170.BDB.001. Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	Rp. 305,448,000
	051. Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan	Rp. 65.986.000
	052. Sosialisasi Teknis Penyelenggaraan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 167.097.000
	6170.BHB.001. Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	Rp. 133,538,000
	051. Pencegahan dan penindakan UPT Pemasyarakatan	Rp. 126,800,000
	052. Pemindahan WBP	Rp. 6,738,000
	6170.BIC.001. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 114,003,000
	051. Monitoring dan Evaluasi Pemasyarakatan	Rp. 224,507,000
2	137.04.WA Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,447,009,000
	6172.EBA.956.Layanan BMN	Rp. 13,804,000
	051. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	Rp. 13,804,000
	6172.EBA.958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp. 8,150,000
	051. Penyediaan Informasi Publik	Rp. 8,150,000
	6172.EBA.962. Layanan Umum	Rp. 255,137,000
	051. Urusan Umum dan rumah tangga	Rp. 255,137,000
	6172.EBA.994. Layanan Perkantoran	Rp. 2,123,594,000
	001. Gaji dan Tunjangan	Rp. 1,993,523,000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 130,071,000

	6172.EBC.954. Layanan Manajemen SDM	Rp. 11,780,000
	051. Pembinaan Kepegawaian	Rp. 11,760,000
	052. Administrasi Kepegawaian	Rp. 20,000
	6172.EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 34,544,000
	051. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Rp. 50,553,000

Tabel 3. 9 Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Per Jenis Belanja Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU
1	Belanja Pegawai	Rp 1.993.523.000
2	Belanja Barang	Rp 1.200.201.000
3	Belanja Modal	Rp 0
TOTAL		Rp 3.193.724.000

1) Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Reformulasi IKPA 2025 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata 338 indikator pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Adapun aspek dan 338 Indikator kinerja serta tatacara penilaian pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. 3 Indikator Kerja

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

2. 8 Indikator Kinerja:

- 1) Revisi DIPA memiliki bobot (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA memiliki bobot (10%)
- 3) Data Kontrak memiliki bobot (10%)
- 4) Penyelesaian Tagihan memiliki bobot (10%)
- 5) Pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot (10%)
- 6) Dispensasi SPM memiliki bobot (5%)
- 7) Penyerapan Anggaran memiliki bobot (20%)
- 8) Capaian Output memiliki bobot (25%)

Nilai IKPA pada Semester I Tahun 2025 sebesar 95,55%

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																	
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Pencapaian Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	038	137	692526	KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT		Nilai	100.00	88.94	88.46	100.00	100.00	95.14	100.00	95.55	100%	0.00	95.55
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10.00	13.34	17.69	10.00	10.00	9.51	25.00				
						Nilai Aspek	94.47			95.90			100.00				

Gambar 3. 1 Nilai IKPA

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

I. MATRIKS CAPAIAN PROGRAM AKSELERASI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN BIDANG PEMASYARAKATAN SEMESTER II TAHUN 2025 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT

NO	PROGRAM AKSELERASI	PIC	AKSI KEGIATAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	CAPAIAN	KENDALA/ TANTANGAN	TINDAK LANJUT/ SOLUSI
1	Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan berbagai modus di Lapas dan Rutan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Razia blok hunian dan Test Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA	Lapas/Rutan/LPKA bebas dari peredaran gelap narkoba dan pelaku penipuan	Juli 2025 – Desember 2025	Capaian pelaksanaan Razia dan Test Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA di Nusa Tenggara Barat pada bulan Juli 2025 sampai Desember 2025	Kurangnya alat Test Urine yang digunakan saat melaksanakan penggeledahan di Lapas/Rutan/LPKA di Nusa Tenggara Barat	Hasil Razia terhadap blok hunian selanjutnya disita, didata, dan dimusnahkan
		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pendataan alat pendekripsi sinyal portabel	-	-	-	-	-
		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemindahan Narapidana <i>high risk</i> ke Nusakambangan	-	-	-	-	-
		Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Melaksanakan optimisasi Program Rehabilitasi untuk penggunaan narkoba		Juli 2025 – Desember 2025	Pelaksanaan pemberian layanan Rehabilitasi pada Tahanan, Narapidana, dan Anak Binaan	1. Terbatasnya tempat pelaksanaan layanan Rehabilitasi Kurangnya SDM di bidang Adiksi	Melakukan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> baik BNNP/BNNK/IKAI/Yayasan
2	Memperdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	-	-	-	-	-	-
3	Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Meningkatkan hasil kegiatan kemandirian menjadi produk UMKM	Produk Lapas/Rutan/LPKA di Nusa Tenggara Barat	Juli 2025 – Desember 2025	Semua Lapas/Rutan/LPKA di Nusa Tenggara Barat menghasilkan produk UMKM, dengan total jenis produk sebesar 38 kegiatan	-	-
4	Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemberian bantuan sosial bagi keluarga dan warga binaan	Paket	Juli 2025 – Desember 2025	Sembako, pakaian	1. Penerima bantuan yang kurang tepat sasaran	1. Melaksanakan sosialisasi mengenai bansos

	sekitar area UPT Pemasaraakan		yang kurang mampu				2. Informasi mengenai bansos kurang diketahui oleh keluarga warga binaan Kurangnya keterlibatan masyarakat	Melakukan evaluasi secara berkala dan mempertimbangkan kendala yang akan terjadi saat melaksanakan bansos
5	Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi komprehensif yang	Bidang Pelayanan dan Pembinaan	Pemberian Amnesti, Asimilasi Rumah, dan percepatan pemberian hak Integrasi		Juli 2025 – Desember 2025	Capaian Program Integrasi sampai dengan Desember	a. Perlu dilaksanakan pembangunan	Perlaksanaan segera pengesahan rancangan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan



KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA TENGGARA BARAT

BAB IV Penutup

KANWIL DITJENPAS NTB

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Semester I Tahun 2025 ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU. Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Semester I Tahun 2025 ini sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat dan Seluruh Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat pada Semester II Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Tabel Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Semester II Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	KINERJA
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan	3,2 Indeks	3,76	117,59
2	Meningkatnya	Nilai Reformasi	100%	100%	100%

	Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian	Birokrasi General Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan			
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	3,51 Indeks	3,95	112,53%

B. SARAN

Berikut strategi dalam mencapai target terhadap indikator kinerja tahun 2025 yang bercermin dari hasil pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan kepada Pejabat terkait dan Operator Pengolah Data melalui Whatsapp Grup dan Mengingatkan Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakatan agar mengirimkan Laporan Kinerja Pemasyarakatan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan;
- b. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala, untuk dapat menentukan strategi atau kebijakan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian target kinerja;
- c. Melakukan tindak lanjut hasil reviu atau rekomendasi Hasil Penilaian Implementasi SAKIP baik itu dari Menpan RB.
- d. Melakukan bimbingan teknis Implementasi SAKIP dan melakukan kolaborasi dengan Unit Eselon I lainya dalam penyelesaian rekomendasi kebijakan, Dan kedepannya melakukan implementasi terhadap Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Melakukan percepatan guna mencapai nilai indeks penegakan hukum pemasyarakatan Tahun 2025 secara optimal.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat dan seluruh stakeholders terkait serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat pada tahun selanjutnya. Konsistensi dalam pencapaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat agar dapat terus berkontribusi untuk Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

Lampiran 1.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anak Agung Gde Krisna

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mashudi

Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Mashudi

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Nusa
Tenggara Barat

Anak Agung Gde Krisna

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NUSA
TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,2 Indeks
2.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan 2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	100% 3,51 Indeks

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 746.715.000
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 2.447.009.000

Jakarta, 10 November 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Nusa
Tenggara Barat

Mashudi

Anak Agung Gde Krisna



